

# Pernikahan Dini Di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Irza Setiawan\*<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Korespondensi : irzasetiawanybm@gmail.com

## Abstrak

*Pernikahan Dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara meningkat, pada tahun 2018 terdapat 15 kasus, di Tahun 2019 meningkat menjadi 53 kasus, dan di Tahun 2020 semakin meningkat menjadi 168 kasus, Tujuan Penelitian ini adalah untuk menelaah secara kritis bagaimana pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara serta mendeskripsikan model penanggulangan pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara, metode menggunakan pendekatan kualitatif dengan tehnik analisis menggunakan data sekunder berupa literatur buku sehingga dipilihlah teori implementasi dari buku karya Dr. Deborah Stone sebagai pisau analisis teori kemudian dipadukan dengan literature lain seperti buku-buku kebijakan, metodologi, serta jurnal nasional dan jurnal internasional untuk dipadukan dengan data dispensasi kawin yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan data lapangan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan berdasarkan kesimpulan ditemukan model penanggulangan pernikahan dini yaitu menyamakan persepsi pelaksanaan kebijakan tentang apa itu pernikahan dini, berfokus dengan komitmen menunda pernikahan di usia dini dengan meningkatkan kemapanan, perbaikan moralitas masyarakat dan perubahan kultur di masyarakat.*

**Kata kunci:** *spatial, kesakitan, kecamatan.*

## Abstract

*Early marriage in Hulu Sungai Utara Regency increased, in 2018 there were 15 cases, in 2019 it increased to 53 cases, and in 2020 it increased to 168 cases. The purpose of this study is to critically examine how early marriage in Hulu Sungai Utara Regency as well as describing the early marriage prevention model in Hulu Sungai Utara Regency, the method using a qualitative approach with analytical techniques using secondary data in the form of book literature so that the implementation theory is chosen from the book by Dr. Deborah Stone as a theoretical analysis knife is then combined with other literature such as policy books, methodologies, as well as national and international journals to be combined with marriage dispensation data that occurred in Hulu Sungai Utara Regency, with field data data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the conclusion, it was found that a model for preventing early marriage was found, namely equating the perception of implementing policies on what early marriage is, focusing on the commitment to delay marriage at an early age by increasing stability, improving community morality and changing culture in society.*

**Keyword:** *spatial, pain, district.*

## 1. PENDAHULUAN

Dalam perikehidupan manusia rasa ketertarikan kepada lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang tidak bisa dikesampingkan, sebagai pengejawantahan fitrah tersebut maka hubungan antara lawan jenis diikat dalam istilah perkawinan, karena sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan pendamping hidup dalam mengarungi arus kehidupan dan juga menghasilkan keturunan. Dengan melaksanakan perkawinan maka manusia akan bisa menjalankan eksensinya sebagai makhluk sosial, sebagai ikatan suci, perkawinan diharapkan bisa dijalankan dalam proses jangka panjang untuk mendapatkan kerukunan dan ketenteraman.

Negara Indonesia mengatur penting tentang dasar perkawinan ini melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai makna eksistensi kepedulian Negara terhadap dasar hukum perkawinan tersebut, hal yang perlu diperhatikan adalah batasan usia perkawinan yang tercantum pada pasal 7 dimana perkawinan akan diizinkan ketika pria maupun wanita sudah mencapai usia 19 tahun, dimana jikalau ada penyimpangan terhadap ketentuan batas usia ini maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita untuk memintakan dispensasi perkawinan kepada pihak pengadilan ataupun pejabat lainnya.

Kalau dianalisa dari batasan usia perkawinan ini maka tidak bisa dipungkiri bahwa ini tidak bisa terlepas dari perilaku pernikahan dini, sejalan dengan era modern dimana teknologi semakin canggih dimana memungkinkan interaksi antar lawan jenis melalui media sosial, maka rasa ketertarikan antara pria dan wanita sangat mungkin terjadi meskipun masih di usia belia, hal ini ditopang dengan merebaknya perilaku pacaran anak muda meskipun masih dalam usia sekolah, sehingga sebuah perkawinan bisa saja terjadi atas dasar hasil perbuatan seseorang tanpa adanya kedewasaan dalam berpikir maupun kemandirian dari pelaku perkawinan.

Lokasi penelitian ini terletak pada kabupaten Hulu Sungai Utara yang merupakan bagian tempat dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan terpisah jarak sekitar 190Km, mengapa menarik membahas perilaku pernikahan dini pada Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena opini yang berkembang baik media pemberitaan televisi dari humas Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun lewat media online sering mengklaim bahwa angka pernikahan dini berhasil diturunkan, sampai-sampai Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapatkan penghargaan dari Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) berwujud Antara Award 2018 karena berhasil menekan laju pernikahan dini.

Namun kalau dikontraksikan lewat data muncul fakta sebaliknya, yaitu peningkatan jumlah pernikahan dini yang sangat tinggi, dimana angka permohonan dispensasi kawin meningkat setiap tahunnya, seperti data dispensasi kawin dibawah ini

Tabel 1.1 Data Dispensasi Kawin

No	Bulan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Januari	-	1	32
2	Februari	-	9	17
3	Maret	2	-	16
4	April	5	-	9
5	Mei	1	-	4
6	Juni	-	-	2
7	Juli	1	1	19
8	Agustus	-	6	17
9	September	2	4	15
10	Oktober	3	7	15
11	November	1	22	13
12	Desember		3	9
	<b>JUMLAH</b>	<b>15</b>	<b>53</b>	<b>168</b>

Sumber : Pengadilan Agama Amuntai

Selain itu juga ditemukan beberapa fenomena pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti :

1. Kabupaten Hulu Sungai Utara sering dipromosikan berhasil menurunkan angka pernikahan dini sampai-sampai mendapatkan Antara Award, namun jikalau dihubungkan dengan data, ternyata fakta dilapangan sangat berbeda dengan opini yang beredar karena meningkatnya angka perilaku pernikahan dini berwujud dispensasi kawin dari tahun ke tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan data dari Pengadilan Agama Amuntai, seperti yang terlihat pada tahun 2018 sebanyak 15 kasus kemudian pada Tahun 2019 melonjak menjadi 53 kasus dan di Tahun 2020 menjadi 168 kasus
2. Dikarenakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ini baru saja direvisi terkait pasal 7 tentang batasan usia minimal pernikahan sehingga membuat kurangnya koordinasi tentang ketetapan peraturan usia ini antara Pengadilan Agama Amuntai dengan Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, apakah ini diberlakukan, atau masih mengacu Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dilakukan belum begitu konsisten mengingat sosialisasi hanya sebatas penyampaian usia ideal pernikahan, tidak masuk ke fokus pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku
4. Tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Utara berdampak kepada peningkatan perilaku pernikahan dini, berdasarkan data dari kemendikbud.go.id di Kabupaten Hulu Sungai Utara mayoritas data sekolah lebih tinggi pada SD/MI daripada SMP/SMK ataupun SMA/MA

Penelitian ini tentang Pernikahan Muda di Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena itu diperlukan beberapa literature terdahulu sebagai pembanding untuk memperkaya referensi dari jurnal yang di susun ini. Salah satu aspek penting dalam sebuah kebijakan adalah komunikasi antar pelaksana agar adanya persamaan persepsi (Reklame et al., 2019) Setiawan, Sukristyanto dan Rochim dalam jurnal yang berjudul *The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia* mengemukakan bahwa penyebab pernikahan dini semakin meningkat terkadang bukan hanya karena faktor kultur masyarakat, namun juga bisa terjadi karena perbedaan persepsi dari pelaksana kebijakan untuk mendefenisikan apa itu pernikahan dini, karena itu jikalau ada kesamaan persepsi tentang pernikahan dini itu apa, maka kelompok sasaran menjadi jelas, dan bisa memaksimalkan pelaksanaan kebijakan untuk menekan angka pernikahan dini (Setiawan et al., 2021).

Muntamah, Ana Latifatul Latifiani, Dian Arifin, Ridwan dalam jurnalnya yang berjudul *Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)* mengemukakan bahwa Pemerintah Daerah/desa wajib berperan guna menangani maraknya fenomena pernikahan di bawah umur. Dan yang paling berpengaruh yakni peran pemerintah itu sendiri, guna mengatur perikehidupan masyarakatnya agar terarah dengan baik (Muntamah et al., 2019)

Mubasyaroh dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya* mengemukakan bahwa Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. (Mubasyaroh, 2016).

Dan tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jikalau seseorang yang masih belum cukup usia sesuai Undang-Undang dan mereka

ingin melaksanakan pernikahan, maka harus melaksanakan permohonan dispensasi kawin, Ramadhita dalam jurnalnya yang berjudul *Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan* menjelaskan bahwa Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah baligh jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Meskipun demikian, para laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan maqashid al-nikah yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. (Ramadhita, 2014)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu ini maka bisa ditarik kesimpulan bahwa terkadang perbedaan persepsi tentang apa itu pernikahan dini, faktor kemiskinan, putus sekolah maupun kehamilan yang tidak diinginkan menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini, dari sini maka ditarik sebuah judul *Pernikahan Dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Indonesia dengan menggunakan teori Deborah Stone (2012).*

## 2. METODE

Menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi, dengan 11 informan dimana hasil implementasi yang berhubungan dengan pernikahan dini ditarik menjadi sebuah model penanggulangan pernikahan dini, juga di topan dengan data dispensasi kawin selama tiga tahun terakhir dan data kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia berdasarkan jenis kelamin bisa dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
Danau Panggang	10.332	10.182	20.514
Paminggir	4.043	3.957	8.000
Babirik	9.776	9.636	19.402
Sungai Pandan	13.697	13.942	27.639
Sungai Tabukan	7.412	7.416	14.828
Amuntai Selatan	15.158	14.995	30.153
Amuntai Tengah	25.226	25.383	50.609
Banjang	9.470	9.223	18.693
Amuntai Utara	10.056	10.454	20.510
Haur Gading	8.040	8.339	16.379
<b>HULU SUNGAI UTARA</b>	<b>113.200</b>	<b>113.527</b>	<b>226.727</b>

Model teori yang digunakan adalah Dr. Deborah Stone (2012:14) dalam bukunya yang berjudul *Policy Paradox The Art Of Political Decision Making* pada tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam implementasi ada lima langkah yang harus di analisa, jadi kalau kita mengacu model Teori Deborah Stone (2012:14) maka bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. *Equity* (Keadilan) (a) tentang bagaimana suatu kelompok dalam suatu masyarakat dalam memperhitungkan suatu kebutuhan (b) dengan wujud kompetisi pemilihan seperti apa.
2. *Efficiency* (Efisiensi), untuk menggunakan sumber daya yang paling sedikit untuk menghasilkan tujuan yang sama, menurut: (a) siapa yang menentukan tujuan utama dan bagaimana menyeimbangkan berbagai tujuan, (b) siapa yang diuntungkan dari tindakan tersebut, dan (c) bagaimana mendefinisikan sumber daya sambil menyeimbangkan keadilan dan efisiensi
3. *Welfare or Need*, Kesejahteraan atau Kebutuhan, menurut faktor-faktor termasuk (a) bagaimana penilaiannya , (b) hasil dalam jangka waktunya , (c) ukuran kemiskinan absolut atau ketidaksetaraan relatif, dan (d) perdebatan tentang 'moral hazard' atau efek jaminan sosial pada motivasi individu
4. *Liberty* (Kebebasan), (a) keseimbangan umum antara kebebasan dari paksaan dan kebebasan dari kerugian yang disebabkan oleh orang lain, (b) perdebatan tentang tanggung jawab individu dan negara, dan (c) keputusan tentang perilaku siapa yang harus diubah
5. *Security* (Keamanan) (a) kemampuan kita untuk mengukur resiko secara ilmiah (b) persepsi ancaman dan pengalaman bahaya, (c) perdebatan tentang seberapa besar risiko keselamatan yang dapat ditoleransi sebelum melakukan intervensi, (d) siapa yang menjadi sasaran (e) bagaimana efek pengawasannya.

Pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara jikalau ditinjau dari sisi Equity pada indikator Kebutuhan, Perkawinan memang merupakan sebuah kebutuhan dengan berbagai macam pemicu, namun dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara biasanya dilakukan konseling pembelajaran dengan tujuan agar ada semacam penundaan pernikahan jikalau usia mereka masih terlalu muda, karena ini akan berakibat kepada hak anak yang tidak terpenuhi. Proses konseling dengan klien yang berhubungan dengan pra pernikahan dengan cara pemberian materi tentang permasalahan rumah tangga dan anak, umumnya penyebab pernikahan muda terjadi karena faktor media sosial, kurangnya perhatian keluarga, sampai kepada kehamilan yang tidak diinginkan. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial merupakan akses komunikasi yang bisa dilakukan antar lelaki dan perempuan sebagai pemicu pola hubungan yang berefek kepada perasaan hati yang nantinya berujung kepada pernikahan tanpa memandang usia

Pernikahan Dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara dihubungkan dengan Variabel *Equity* (Keadilan) mengacu Pasal 7 Ayat 1 tentang Batasan usia minimal perkawinan 19 tahun, diketahui fakta dilapangan bahwa pembatasan ini tidak bisa menahan kebutuhan masyarakat tentang pernikahan, sehingga angka dispensasi kawin semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun wujud kompetisi diberikan untuk mengimplementasikan Undang-Undang ini adalah dengan cara konseling dengan klien sampai kepada majelis tunggal untuk memantapkan pelaku pernikahan muda agar komitmen dalam menjalani rumah tangga meskipun masih berusia muda.

Variabel Efisiensi diketahui bahwa tujuan menekan laju pernikahan dini dengan revisi Undang-Undang menaikkan usia 19 Tahun tidak tercapai dilapangan, dan hal ini malah berdampak dengan makin bertambahnya angka dispensasi kawin, namun serangkaian tindakan oleh instansi terkait sudah dilakukan yang berujung kepada pemberian dispensasi kawin, variabel *Welfare or Need* diketahui bahwa penilaian setiap instansi secara definisi pernikahan dini berbeda-beda dan ini berefek kepada penilaian yang tidak seimbang, selain itu ukuran kesejahteraan lebih condong melihat dari segi kemapanaan untuk menentukan

kelayakan seseorang bisa berkomitmen menikah dini atau tidak, pergaulan laki-laki dengan perempuan baik secara langsung maupun interaksi melalui media sosial besar pengaruhnya terhadap moral.


Variable Liberty diketahui bahwa setiap yang melaksanakan pernikahan dini melalui dispensasi kawin adalah komitmen mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua, dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah sudah sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1, dimana ada beberapa mekanisme yang harus dijalankan seperti konseling, sampai kepada majelis tunggal untuk mendapatkan dispensasi kawin, hanya saja minat masyarakat untuk menikah dini sangat besar terutama khawatir melanggar norma agama, sehingga angka pernikahan dini semakin tinggi, dalam hal Security secara medis pernikahan dini juga bisa berpotensi mengakibatkan bayi lahir secara prematur.

Secara data terjadi peningkatan pernikahan dini dari tahun ke tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara berwujud permohonan dispensasi kawin, dimana pada tahun 2018 ada 15 kasus pernikahan dini, di Tahun 2019 meningkat menjadi 53 kasus dan di Tahun 2020 terjadi peningkatan kasus lagi menjadi 168 dispensasi kawin

**Model Penanggulangan Pernikahan Dini**

Pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan *applied theory* Dr. Deborah Stone (2012:14) maka ditarik sebuah model penanggulangan pernikahan dini berdasarkan rekonstruksi teori.

**Gambar 1 Model Penanggulangan Pernikahan Dini**



**Kelompok Sasaran**

Adanya perbedaan pendapat mengenai kelompok sasaran, dari Pusat Pembelajaran Keluarga menjadikan kelompok sasaran pernikahan dini yaitu mereka yang berusia di bawah 18 Tahun, karena jikalau sudah 18 Tahun tidak disebut sebagai anak-anak lagi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menargetkan usia ideal pernikahan yaitu perempuan minimal 21 Tahun sedangkan Laki-laki minimal 25 Tahun, adapun Kantor urusan Agama dan Pengadilan Agama menyesuaikan Dispensasi Kawin sesuai dengan yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yaitu minimal 19 tahun, karena perbedaan kelompok sasaran ini menyebabkan beda pemikiran dan hasil dalam penanggulangan pernikahan dini, jadi variabel pertama yang bisa dijadikan sebagai Model Penanggulangan Pernikahan Dini adalah harus ada kesamaan kelompok sasaran untuk mendefinisikan apa

itu yang dimaksud dengan pernikahan dini. Maka definisi ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu mereka yang berusia di bawah 19 tahun.

#### Kemampuan

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1, untuk mereka yang belum berusia 19 Tahun maka bisa mengajukan Dispensasi Kawin. Hal utama yang ditanyakan saat majelis tunggal dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama adalah bagaimana tingkat kemampuan klien, karena kemampuan agar sangat berpengaruh terhadap mereka yang membangun Rumah Tangga, maka variabel kedua untuk menaggulangi Pernikahan Dini adalah selain pendewasaan usia, maka tingkat kemandirian harus ditingkatkan, sehingga proses dalam meningkatkan kemampuan sebagai persiapan ini menjadi tolak ukur untuk pendewasaan usia dan menjadi efek cegah untuk melakukan pernikahan dini.

#### Moral

Tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan dini juga bisa terjadi dikarenakan faktor kehamilan yang tidak diinginkan, dan ini terjadi karena tidak terkendalinya interaksi antara lelaki dengan perempuan, keadaan ini pun menjadi semacam keterpaksaan pemberian Dispensasi Kawin kepada klien yang mengajukan dikarenakan untuk menghindari permasalahan yang lebih besar. Pola perbaikan moral lewat ajaran agama sangat penting untuk mencegah penyimpangan moral, selain itu pengawasan dari orang tua juga sangat penting terutama dalam hal lingkungan pergaulan, serta lingkungan yang berhubungan dengan media sosial, bagaimana caranya agar anak dicegah mempunyai akun media sosial sesuai aturan yang berlaku pada *platform* bahwa untuk mempunyai akun media sosial minimal berusia 17 Tahun, maka hal ini bisa menjadi efek cegah untuk melakukan pernikahan dini

#### Komitmen

Setiap yang melaksanakan pernikahan dini melalui dispensasi kawin adalah komitmen mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua, dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah sudah sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1, dimana ada beberapa mekanisme yang harus dijalankan seperti konseling, sampai kepada majelis tunggal untuk mendapatkan dispensasi kawin, hanya saja minat masyarakat untuk menikah dini sangat besar terutama khawatir melanggar norma agama, sehingga angka pernikahan dini semakin tinggi.

Bebas paksaan dan penuh tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting untuk memperkuat komitmen, dengan fokus memperbaiki moral dan ajaran agama tentang batasan interaksi laki-laki dengan perempuan, usaha dalam peningkatan pendidikan, serta meningkatkan kemampuan, maka ini menjadi proses kedewasaan seseorang sehingga bisa menjadi efek cegah dalam melakukan pernikahan dini.

#### Persepsi

Persepsi masyarakat ketika melihat anak tidak ada aktivitas di rumah, kemudian di kawinkan saja agar bisa membantu perekonomian keluarga, juga harus diubah, salah satu caranya dengan sosialisasi pendewasaan usia pernikahan, dan anak harus punya kegiatan-kegiatan positif, maka ini bisa menjadi efek cegah dalam melakukan pernikahan dini.

#### 4. KESIMPULAN

Pernikahan Dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara data terjadi kenaikan signifikan permohonan dispensasi kawin dimana Tahun 2018 ada 15 kasus, di Tahun 2019 naik menjadi 53 kasus, dan di Tahun 2020 semakin meningkat menjadi 168 kasus, secara teoritis dengan model implementasi Dr. Deborah Stone (2012:14) variabel *Equity* pembatasan ini tidak bisa menahan kebutuhan masyarakat tentang pernikahan, sehingga angka dispensasi kawin semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun wujud kompetisi diberikan untuk mengimplementasikan Undang-Undang ini adalah dengan cara konseling dengan klien sampai kepada majelis tunggal untuk memantapkan pelaku pernikahan muda agar komitmen dalam menjalani rumah tangga meskipun masih berusia muda.

Model Penanggulangan Pernikahan Dini berdasarkan rekonstruksi dari teori Deborah Stone adalah dengan menyamakan persepsi dari pelaksana kebijakan tentang kelompok sasaran dengan usia minimal pernikahan, berdasarkan peraturan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia minimal pernikahan (19 Tahun), maka komitmen akan dimantapkan dengan cara fokus kepada keamanan dan perbaikan moral sehingga proses keinginan untuk melaksanakan pernikahan dini menjadi terminimalisir dan ada perubahan persepsi dari kultur masyarakat yang menyatakan bahwa pernikahan dini sebagai suatu solusi dalam kehidupan.

#### 5. SARAN

Ditinjau dari kesimpulan, saran yang dapat peneliti berikan yaitu :

1. Kepada instansi yang terlibat pada lokus di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Pengadilan Agama Amuntai, Kantor Urusan Agama, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Amuntai agar menyamakan persepsi tentang usia ideal pernikahan sesuai dengan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu minimal usia 19 Tahun, dan terus memberikan pendidikan tentang pendewasaan usia perkawinan.
2. Kepada orang tua agar lebih memperhatikan pendidikan anaknya, menjaga anak yang belum cukup usia untuk mempunyai akun media sosial, serta memperhatikan lingkungan pertemanannya, karena secara aturan Kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan mengatur minimal usia pernikahan 19 Tahun tidak bisa mencegah kebutuhan akan arti penting pernikahan untuk mencegah perilaku yang dikhawatirkan bisa melanggar norma agama, karena itu peran orang tua sangat penting, dan merubah persepsi bahwa dengan pernikahan dini sebagai jalan untuk menyelamatkan perekonomian keluarga.

Kepada para pemuda dan pemudi agar mengisi waktu dengan aktivitas positif, mempelajari agama terutama tentang moralitas dan interaksi antara lelaki perempuan, berupaya menghindari aktivitas pacaran, serta berusaha meningkatkan kreativitas yang menghasilkan, agar keamanan secara ekonomi bisa didapatkan sehingga pikiran untuk menikah dini bisa terminimalisir.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Deborah Stone (2012). *Policy Paradox The Art Of Political Decision Making* (3rd ed.). *Norton and Company Wall Strett London*.

- [2] Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2021
- [3] Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
- [4] Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- [5] Ramadhita, R. (2014). Diskresi Hakim:Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan. *Journal de Jure*, 6(1), 64–73. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>
- [6] Reklame, P., Kabupaten, D. I., & Sungai, H. (2019). *Web : http://jurnal.stiatabalong.ac.id Implementasi Peraturan Daerahnomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Irza Setiawan\**. 3(28), 20–35.
- [7] Setiawan, I., Sukristyanto, A., & Ibnu Rochim, A. (2021). The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia. *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), 117. <https://doi.org/10.11648/j.jpaa.20210503.16>